



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 900/KEP. 464 -BPKPD/2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, BENDAHARA
PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, PELAKSANA VERIFIKASI
DAN PENCATAT AKUNTANSI PADA SATUAN KERJA PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA CIREBON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf h, huruf l, dan ayat (6) Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pelaksana Verifikasi dan Pencatat Akuntansi pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 310);
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-6572 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Wali Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat;
 12. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);
 13. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 107);
 14. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 117);
 15. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 128);

16. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 36 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 36), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 103 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 36 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 106);
17. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 66 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 Nomor 66);
18. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 55 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2023 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pelaksana Verifikasi dan Pencatat Akuntansi pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tugas pokok para Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pelaksana Verifikasi dan Pencatat Akuntansi pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kota Cirebon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan Wali Kota ini adalah:

a. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bertugas melaksanakan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah dengan tugas pokok sebagai berikut:

1. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
2. menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
4. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;
5. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
6. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

b. Bendahara Penerimaan bertugas melaksanakan prosedur akuntansi penerimaan kas pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- c. Bendahara Pengeluaran bertugas melaksanakan prosedur akuntansi pengeluaran kas pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- d. Pelaksana Verifikasi bertugas melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
- e. Pencatat Akuntansi bertugas melaksanakan prosedur akuntansi selain kas pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian.

- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini, maka Keputusan Wali Kota Nomor 954/KEP.461-BPKPD/2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Wali Kota Nomor 954/KEP.372-BPKPD/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pelaksana Verifikasi dan Pencatat Akuntansi pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kota Cirebon, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 29 Desember 2023

W. WALI KOTA CIREBON,

AGUS MULYADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 954/KEP. 464 - BPKPD/2023
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, BENDAHARA PENERIMAAN,
BENDAHARA PENGELUARAN, PELAKSANA VERIFIKASI DAN PENCATAT AKUNTANSI PADA
SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JABATAN	NAMA	NIP	PANGKAT/GOLONGAN
1	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	H. MASTARA, SP, M.Si	19690810 199011 1 001	Pembina Utama Muda, IV/c
2	Bendahara Penerimaan	IRMAWAN, S.Kom	19780620 200501 1 006	Penata Tingkat I, III/d
3	Bendahara Pengeluaran	SUGIHARTO HATTA, S.Sos	19660917 200701 1 008	Penata Tingkat I, III/d
4	Pelaksana Verifikasi	DADAN RUSMANDA, A.Md	19690908 200701 1 016	Penata Muda Tk.I, III/b
5	Pencatat Akuntansi	AHDI PRASETYA, SE	19920821 201903 1 010	Penata Muda, III/a
6	Pelaksana Verifikasi SPM	SULAEMAN, SE	19680907 200701 1 014	Penata, III/c
7	Pelaksana Verifikasi SPM	ANDIKA MAHARANI, SE, MM	19821003 201001 2 001	Penata Tingkat I, III/d
8	Pelaksana Verifikasi Penganggaran	MUHAMMAD IZNUL HAQ, A.Md.Kb.N	20000927 202201 1 001	Pengatur, II/c
9	Pelaksana Verifikasi Dana Transfer	SULISTIO SUTANTO, SE	19851120 200901 1 001	Penata Muda Tingkat I, III/b

